



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 09/Pid.B/2018/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap : SUWITO Bin SUAEDI**

**Tempat lahir : Kebumen**

**Umur/tgl.lahir : 51 Tahun/04 Nopember 1966**

**Jenis kelamin : Laki-laki**

**Kebangsaan : Indonesia/WNI**

**Tempat tinggal : Desa Sarwogadung Rt. 002 Rw. 001  
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen**

**Agama : Islam;**

**Pekerjaan : Buruh;**

**Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2017 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan perintah atau penetapan penahanan oleh:**

- 1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;**
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;**
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;**
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 30 Nopember 2017;**
- 5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;**
- 6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca:

**Halaman 1 Putusan No. 9/Pid. /2018/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 2018 Nomor 09/Pid. /2018/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 20 Januari 2018 ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 6 Desember 2017, Nomor 290Pid.B/2017/PN Kbm serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan dakwaan NO.REG.PERK.PDM-326/KEBUM/1017 tanggal 30 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWITO bin SUAEDI, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumahnya Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi SARTONO, S.Ap bin DULAH SUHADI dan saksi SUTEJO, S.H bin SUHAR (keduanya selaku anggota Polri) mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ada permainan judi togel secara illegal. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi SARTONO, S.Ap dan saksi SUTEJO, S.H bersama tim dari Polsek Mirit melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dimaksud, dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa di lokasi tersebut diketahui terdakwa SUWITO bin SUAEDI sedang melakukan perjudian togel jenis Hongkong. Kemudian saksi saksi SARTONO, S.Ap dan saksi SUTEJO, S.H bersama tim dari Polsek Mirit melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan tersebut

Halaman 2 Putusan No. 9/Pid. /2018/PT SMG



didapatkan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian togel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari : 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan diamankan dan di bawa ke kantor polisi Polsek Mirit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui terdakwa berperan selaku penjual nomor togel jenis hongkong yang dilakukan dengan cara pembeli memesan nomor melalui pesan singkat sms, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan pembeli di selembar kertas bonggol sesuai dengan angka pesanan dan nominal, lalu kertas tersebut diserahkan ke pembeli. Setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada pengepul yaitu Sdr. SUPRI al BANDOT.
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu nomor/angka yang terdakwa jual terbatas hanya 2 nomor/angka, 3 nomor/angka dan 4 nomor/angka, sedangkan cara pembayaran bagi pemasang yang tepat/cocok, yaitu setiap pemasang taruhan 2 (dua) angka/ nomor akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai taruhan, untuk yang 3 (tiga) angka/nomor mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan untuk yang 4 angka/nomor mendapatkan hadiah 2500 (Dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang taruhannya, sedangkan untuk pembelian MAKO / dua angka yang hadir dalam 4 angka pembelian minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu) mendapat imbalan Rp 70.000, (Tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk menebak angka yang keluar tersebut para pemasang tidak dapat mengetahuinya secara pasti namun hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa sebagai penjual nomor togel hongkong tersebut terdakwa memperoleh komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel hongkong, dan dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa membuka kesempatan kepada siapa saja yang berminat memasang togel hongkong dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUWITO bin SUAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO.REG.PERK.PDM-326/KEBUM/ /1017 dalam persidangan tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO bin SUAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWITO bin SUAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel,
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel,
  - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam,
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari : 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa SUWITO bin SUAEDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 06 Desember 2017, Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO Bin SUAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel.
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel.
  - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam.
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari : 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Desember 2017, Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada

Halaman 5 Putusan No. 9/Pid. /2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN Kbm dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Desember 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 telah menyatakan Banding yang tertuang dalam akte banding Nomor: 18 / akta pid/ 2017 / PN Kbm (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang).

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen.

Adapun pertimbangan serta alasan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding adalah sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan No. 9/Pid./2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tersebut terlalu ringan dan kami anggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Bahwa memang benar tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam, namun tentunya tujuan pidana juga harus bisa menimbulkan deterrence efek yaitu efek jera khususnya bagi terdakwa sehingga akan takut dan jera untuk mengulangi perbuatannya lagi, dan juga efek terapi bagi orang lain yang potensial melakukan perbuatan pidana serupa akan takut dan membatalkan niatnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan ;

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 290/ Pid.B / 2017 / PN.Kbm tanggal 6 Desember 2017, dengan mengadili sendiri ;
  3. Memutuskan :
    - Terdakwa SUWITO bin SUAEDI terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana “ *perjudian* ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;
    - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWITO bin SUAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
    - Menyatakan barang bukti berupa :
      - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel,
      - 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel,
      - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam,
      - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari : 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan.
- Dirampas untuk Negara
- Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm. beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Desember 2017, Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm. dan dengan memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Desember 2017, Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm. yang dimintakan banding Patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seta ketentuan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Desember 2017 Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami Murdiyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H.Arifin, S.H.,M.M. dan Sudaryadi, S.H.,M.H. masing Hakim Tinggi

Halaman 8 Putusan No. 9/Pid. /2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Isnadi, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

H.Arifin, S.H.,M.M.

t.t.d.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Isnadi, S.H.,